

**UPAYA PENANGGULANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH JAWA  
TIMUR**

**EFFORTS TO MANAGE DOMESTIC VIOLENCE IN THE  
JURISDICTION OF THE EAST JAVA REGIONAL POLICE**

**ANIES BUDIHARTI**

Magister Kajian Ilmu Keolisian, Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga

Email: [Anies.Budiharti-2021@pasca.unair.ac.id](mailto:Anies.Budiharti-2021@pasca.unair.ac.id)

**Abstrak**

Secara prosedural dalam penerimaan laporan adanya kekerasan seksual yang menimpa Istri Korban KDRT, Penyidik unit PPA melakukan analisis dengan menggunakan metode konseling melalui wawancara investigatif. Hasil asesmen penyidik Unit PPA akan menentukan apakah si Istri korban KDRT dilakukan visum terlebih dulu jika mengalami kekerasan fisik atau jika mengalami kekerasan psikis bisa dilakukan *trauma healing* dikarenakan korban masih dalam kondisi psikis yang labil. Terkait hasil asesmen dari PPT atau UPTD PPA terkait laporan psikis korban dikatikan dengan sistem acara pidana maka di ranah penyidikan Psikolog PPT atau UPTD PPA dapat dijadikan sebagai saksi ahli yang mana di depan persidangan hasil asesmennya akan menjadi “bukti surat” sedangkan apa yang ia terangkan menjadi bukti “keterangan ahli”. Dalam perkara KDRT, jika memang suami terbukti tidak hanya satu kali berurusan dengan hukum terkait masalah KDRT atau jika si Istri tidak mencabut laporannya maka akan berlaku penyelesaian menggunakan sarana penal. Tetapi penyidik juga berusaha untuk menyelesaikan persoalan KDRT tersebut melalui restorative justice dengan suatu proses perdamaian melalui mediasi.

**Kata Kunci : Penanggulangan, KDRT, Istri**

**Abstract**

*Procedurally, when receiving reports of sexual violence that befell the wife of a domestic violence victim, investigators from the PPA unit conducted an analysis using the counseling method through investigative interviews. The results of the PPA Unit investigator's assessment will determine whether the wife of the victim of domestic violence is subject to a post mortem first if she experiences physical violence or if she experiences psychological violence she can do trauma healing because the victim is still in an unstable psychological condition. If they need therapy or trauma healing, the wife will be handled by PPT or UPTD PPA because of their competence in handling the psyche of victims of violence. As for the psychological impacts faced by victims of sexual violence, they can be different, this is because each victim has a different personality, ways of solving problems, ways of manipulating cognition, and social support. In cases of domestic violence, if it is proven that the husband has had more than one dealing with the law related to domestic violence or if the wife does not revoke the report, a settlement using penal means will apply. But investigators are also trying to*

*resolve the domestic violence problem through restorative justice with a peace process through mediation.*

**Keywords:** *Prevention, Domestic Violence, Wife*

## **Latar Belakang**

Eksistensi perkawinan ternyata tidak selalu dapat diwujudkan sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Dalam hubungan perkawinan, seringkali dijumpai konflik rumah tangga. Beberapa keluarga tidak mampu beradaptasi terhadap permasalahan yang muncul diakibatkan fungsi dalam keluarga tidak berjalan dengan semestinya sehingga menyebabkan konflik yang berkepanjangan. Penyelesaian konflik yang berkepanjangan ini pula seringkali menyebabkan terjadi kekerasan dalam rumah tangga (DeGenova, 2008). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara lebih luas diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan oleh salah satu anggota keluarga lain dengan melanggar hak individu (Poerwandari, 2000). Secara aturan yuridis, terkait definisi kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2004 menyatakan bahwa : Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Lebih eksplisit lagi, Pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa: setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara (a) kekerasan fisik, (b) kekerasan psikis, (c) kekerasan seksual, dan (d) penelantaran rumah tangga.

Berdasarkan penelitian, lebih dari 200 kasus KDRT yang datang setiap tahunnya, hanya sekitar 10% perempuan korban yang melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya ke meja hukum, baik secara pidana maupun perdata. Kebanyakan perempuan korban memutuskan kembali kepasangan. Minimnya keinginan perempuan korban KDRT untuk melaporkan kasusnya ke jalur hukum karena didasarkan beberapa hal, yakni KDRT masih tabu untuk diungkap ke publik, beban yang dialami oleh perempuan sangatlah berat apabila ia berpisah dari pasangannya karena perempuan korban masih bergantung secara ekonomi (Poerwandari, 2000).

Dari penjelasan di atas dapat digambarkan dinamika psikologi dan perilaku *forgiveness* istri sebagai korban KDRT. Thompson dkk mendefinisikan *forgiveness* sebagai suatu pikiran yang bebas dari hal negatif pada orang yang melakukan kesalahan. Thompson mengemukakan kunci utama *forgiveness* adalah penolakan terhadap kemarahan dan kebencian. Thompson, juga mengemukakan bahwa kebanyakan orang mengemukakan pikiran tentang memaafkan hanya berhubungan dengan memaafkan orang lain (Hidayatullah, 2013).

. Dinamika psikologi atau perubahan kondisi psikologi seseorang yang dalam hal ini adalah seorang istri yang menjadi korban KDRT oleh suaminya berupa perilaku *forgiveness* dengan tetap berkomitmen mempertahankan perkawinannya juga terjadi di wilayah hukum Polda Jawa Timur. Dari data

diketahui bahwa pada tahun 2020 yang dilaporkan di SPKT Polda Jatim sendiri ada 23 laporan Polisi terkait adanya KDRT oleh suami terhadap istri. Menariknya disini, dari 23 laporan tersebut, 20 diantaranya diselesaikan melalui proses *restorative justice* atau perdamaian menggunakan mekanisme keadilan restoratif. Demikian pula yang terjadi di tahun 2021 yang mana terdapat 15 laporan serta pertengahan tahun 2022 dengan 10 laporan KDRT, diketahui bahwa mayoritas kasus diselesaikan dengan jalan damai dan istri kembali menjalani bahtera rumah tangga kembali dengan suaminya.

Suatu hal yang menjadi dilematis terjadi pada penyidik yang menangani tindak pidana KDRT yang dilaporkan adalah terkait penyelesaian kasus tersebut. Di satu sisi jika tidak ada penjeratan terhadap suami dengan melakukan proses penal maka resiko pengulangan akan besar terjadi, tetapi di sisi lain Polri sedang gencar-gencarnya melakukan kampanye penyelesaian perkara dengan prinsip keadilan restoratif sebagaimana dengan dikeluarkannya aturan-aturan tentang keadilan restoratif saat ini misalnya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang dimana dalam pasal 12 mengatur penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Resiko dilaksanakannya keadilan restoratif adalah mayoritas istri akan kembali pada kehidupan *toxic relationship* atau merupakan hubungan “beracun” yang tidak sehat, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Hubungan ini dapat mengganggu keproduktifan dalam bermasyarakat dan kesehatan psikis pada diri sendiri.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah dengan Kualitatif. Adapun penelitian kualitatif terkait cara yang digunakan oleh peneliti dalam mendekati-memahami, menggali, mengungkap fenomena tertentu dari responden penelitiannya. Sejak awal, peneliti harus mampu menentukan metode yang akan digunakan (metode idealnya bersifat tetap, teknik yang bersifat situasional atau fleksibel) (Tobing, 2017). Metode kualitatif ini digunakan untuk meneliti sebuah fenomena yakni bagaimana istri bisa bertahan dalam lingkaran rumah tangga yang terus melakukan KDRT terhadapnya serta mengetahui bagaimana metode penanggulangan terjadinya KDRT secara efektif.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Konsep Penanggulangan Kejahatan**

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social*

*policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik riminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial (Arief, 2008).

Muladi menyatakan kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, ia merupakan *socio-political problems* (Hadisuprpto, 1997).

Salah satu bentuk dari perencanaan perlindungan sosial adalah usaha-usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan yang biasa disebut dengan politik kriminal (*criminal politic*). Tujuan akhir dari politik kriminal adalah suatu perlindungan masyarakat. Dengan demikian politik kriminal adalah merupakan bagian dari perencanaan perlindungan masyarakat, yang merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sosial. Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan terhadap anak sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan kebijakan yang diterapkan terhadap orang dewasa. Di dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:

1. Ada keterpaduan antara politik kriminil dan politik sosial
2. Ada keterpaduan antara upaya penggulangan kejahatan dengan penal maupun non penal (Hadisuprpto, 1997).

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “repressive” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non-penal” lebih menitikberatkan pada sifat “preventive” (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan refresif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas (Soedarto, 1986).

### **Konsepsi Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, kekerasan adalah perihal sifat keras, paksaan, perbuatan yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan kamus Webster mendefinisikan kekerasan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk melukai atau menganiya, perlakuan atau prosedur yang kasar serta keras. Dilukai atau terluka dikarenakan penyimpangan pelanggaran, atau perkataan tidak senonoh atau kejam. Sesuatu yang kuat, bergejolak, atau hebat dan cenderung menghancurkan atau memaksa. Dapat muncul berupa perasaan yang diekspresikan dengan penuh emosional, termasuk hal-hal yang timbul dari aksi atau perasaan tersebut (Sulaiman, 2010).

Lebih jauh lagi bentuk-bentuk KDRT dapat dijelaskan secara detil berikut:

- a. Pasal 6 UU Nomor 23 Tahun 2004 : “kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat”. Adapun kekerasan fisik dapat diwujudkan dengan perilaku diantaranya: menampar, menggigit, memutar tangan, menikam, mencekik, membakar, menendang,

mengancam dengan suatu benda atau senjata, dan membunuh. Perilaku ini sungguh membuat anak-anak menjadi trauma dalam hidupnya, sehingga mereka tidak merasa nyaman dan aman.

- b. Pasal 7 UU Nomor 23 Tahun 2004 : “Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang”. Adapun tindakan kekerasan psikis dapat ditunjukkan dengan perilaku yang mengintimidasi dan menyiksa, memberikan ancaman kekerasan, mengurung di rumah, penjagaan yang berlebihan, ancaman untuk melepaskan penjagaan anaknya, pemisahan, mencaci maki, dan penghinaan secara terus menerus.
- c. Pasal 8 UU Nomor 23 Tahun 2004 : “(a) Pemaksaan hubungan seksual yang Dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; (b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.” Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.
- d. Pasal 9 : “(1) Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. (2) Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban beradadi bawah kendali orang tersebut”. Penelantaran rumah tangga dapat dikatakan dengan kekerasan ekonomik yang dapat diindikasikan dengan perilaku diantaranya seperti; penolakan untuk memperoleh keuangan, penolakan untuk memberikan bantuan yang bersifat finansial, penolakan terhadap pemberian makan dan kebutuhan dasar, dan mengontrol pemerolehan layanan kesehatan, pekerjaan dan sebagainya.

Zastrow & Browker menyatakan bahwa ada tiga teori utama yang mampu menjelaskan terjadinya kekerasan, yaitu teori biologis, teori frustrasi-agresi, dan teori kontrol. Berikut penjelasannya :

1. Teori biologis menjelaskan bahwa manusia, seperti juga hewan, memiliki suatu insting agresif yang sudah dibawa sejak lahir.
2. Teori frustrasi-agresi menyatakan bahwa kekerasan sebagai suatu cara untuk mengurangi ketegangan yang dihasilkan situasi frustrasi..
3. Teori biologis menjelaskan bahwa orang-orang yang hubungannya dengan orang lain tidak memuaskan dan tidak tepat adalah mudah untuk terpaksa berbuat kekerasan ketika usaha-usahnya untuk berhubungan dengan orang lain menghadapi situasi frustrasi (Wahab, 2010).

### **Teori “Forgiveness”**

Konsep forgiveness telah menarik perhatian para peneliti dalam konsep kepribadian dan psikologi sosial selama dekade terakhir. Salah satu alasan mengapa forgiveness mungkin menarik perhatian para karakter prososial, selain dari efek interpersonal yang positif, memaafkan sering diasumsikan memiliki efek interpersonal yang positif pada penyesuaian psikologis individu yang memaafkan. Jika memaafkan memiliki pengaruh penyesuaian psikologis, maka hal tersebut memiliki implikasi yang penting untuk konseling dan psikoterapi pada pengalaman menyakitkan (Orth, 2007). Forgiveness memiliki arti terminologis dua hal, yaitu meminta maaf dan memaafkan. Menurut Leonardo Horwitz pakar ahli psikoanalisa dari Greater Kansas City Psychoanalytic Institute, untuk melakukan dua hal ini ada elemen yang dilibatkan termasuk korban, pelaku, juga berbagai tingkat trauma, luka dan ketidakadilan (Ghazali, 2009).

Keinginan seseorang untuk memaafkan tidak muncul begitu saja tetapi dipengaruhi oleh banyak hal. Forgiveness dipengaruhi oleh penilaian korban terhadap pelaku, penilaian korban terhadap kejadian, keparahan kejadian dan keinginan untuk menjauhi pelaku. Beberapa peneliti seperti McCullough, Sandage, Brown, Rachal, Worthington & Enright menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi forgiveness, diantaranya adalah :

a. Empati

Empati adalah kemampuan seseorang untuk ikut merasakan perasaan atau pengalaman orang lain. Empati, dalam pengertian lain juga kemampuan untuk memahami atau melihat sudut pandang orang lain yang berbeda dari sudut pandang diri sendiri dan mencoba untuk mengerti faktor apa yang melatarbelakangi perilaku seseorang (McCullough, 2000).

b. Penilaian terhadap pelaku dan kesalahannya (*perspective taking*)

Penilaian akan mempengaruhi setiap perilaku individu. Artinya, bahwa setiap perilaku itu ada penyebabnya dan penilaian dapat mengubah perilaku individu (termasuk memaafkan) di masa mendatang (McCullough, 2000).

c. Tingkat kelukaan (karakteristik serangan)

Faktor ini berkaitan dengan persepsi dari kadar penderitaan yang dialami oleh orang yang disakiti serta konsekuensi yang menyertainya. Zechmeister, Garcia, Romero & Vas menyatakan bahwa seberapa besar kadar penderitaan yang dialami akan menentukan tingkat hukuman bagi pelaku, harga ganti rugi bahkan memutuskan untuk tidak memaafkan (McCullough, 2000).

d. Karakteristik Kepribadian

Ciri kepribadian tertentu seperti ekstravert yang menggambarkan beberapa karakter seperti bersifat sosial, keterbukaan merupakan factor yang juga dapat mempengaruhi seseorang dalam memaafkan (McCullough, 2000).

e. Kualitas hubungan interpersonal

Kualitas hubungan interpersonal, kedekatan atau hubungan antara orang yang disakiti dengan pelaku menurut McCullough seseorang akan sangat memungkinkan untuk memaafkan dalam hubungan yang dicirikan dengan closeness, commitment, dan satisfaction (McCullough, 2000).

### **Dinamika Psikologis Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terkait Maraknya Fenomena Istri Yang Berkomitmen Untuk Tetap Mempertahankan Perkawinannya**

Berdasarkan dari penelitian, penulis mendapatkan hasil bahwa istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga lebih memilih untuk mempertahankan rumah tangga dari pada bercerai atau melaporkan ke pihak berwajib. Penulis, mendapatkan hasil penelitian dengan cara berwawancara dengan korban kekerasan tersebut, peneliti bertanya motivasi atau alasan apa yang dijadikan istri korban kekerasan untuk mempertahankan rumah tangganya. Penulis melakukan wawancara dengan lima orang yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang masih mempertahankan rumah tangganya sampai sekarang.

Dalam rumah tangga menurut narasumber yakni ibu RK sering terjadi pertengkaran karena ketika di nasehati selalu membantah dan tidak terima dengan ucapan istri, sehingga memicu terjadinya pertengkaran, dalam menyelesaikannya terdapat unsur kekerasan yang membuat istri sakit hati dan terluka. Ibu RK beralasan mempertahankan keutuhan rumah tangganya karena anak yang masa depannya masih panjang dan masih membutuhkan kedua orang tuanya untuk membimbingnya. Usia pernikahan juga menjadi alasan untuk mempertahankan keutuhan keluarganya, jika bercerai akan menimbulkan fitnah-fitnah dalam masyarakat karena faktor usia juga yang sudah tua. Faktomi yang kurang, biasanya iya dengan perkataan kasar kalau marah pasti saya dipukul. Motivasinya iya jelas karena anak, selain itu juga karena kebutuhan ekonomi karena saya cuma ibu rumah tangga yang hanya mengandalkan nafkah dari suami, ingin menikah sekali seumur hidup dan karena masih mencintai suami walaupun gitu tabiatnya.

Dari narasumber lain yakni ibu NS, dalam rumah tangganya sering terjadi pertengkaran karena faktor perekonomian yang kurang. Suami yang hanya mencari kerja sendiri menjadikan seringnya terjadi pertengkaran dan menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Ibu NS mengalami kekerasan fisik dengan cara dipukul, kekerasan fisik itu juga disertai dengan kekerasan psikis yang dalam berkata selalu memakai nada tinggi dan perkataan yang menyakitkan hati. Alasan ibu NS untuk mempertahankan rumah tangganya karena faktor ekonomi, ibu NS hanya menjadi ibu rumah tangga. Selain itu Ibu NS ingin menikah sekali seumur hidup sampai akhir hayatnya dan berat dengan keberaraan anak. Ibu NS berfikir jika nanti bercerai akan hidup sendiri dan kesusahan dalam perekonomian aanya yang sebel umnya hanya menjadi ibu rumah tangga. Ibu NS ingin menci ptakan tujuan dari pernikahan yaitu dengan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Faktor kekerasan yang menimbulkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga berasal dari faktor internal dan faktor eksternal dalam keluarga. Dalam keluarga yang menjadi kepala keluarga adalah laki-laki yang mempunyai kekuasaan yang penuh dalam membina keluarga, tetapi banyak laki-laki yang salah menggunakan kekuasaannya tersebut. Banyak istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, karena perempuan merasa dirinya tidak berdaya dan tidak mampu untuk membalas perbuatan suaminya. Seperti, yang terjadi di wilayah Jawa Timur banyak istri yang menjadi korban kekerasan rumah tangga,

tetapi korban masih mempertahankan keutuhan rumah tangga dan tidak melaporkan suaminya.

Faktor kekerasan yang sering terjadi dalam keluarga biasanya karena permasalahan keuangan, cemburu tidak jelas, masalah kebutuhan anak, perselingkuhan, dan budaya patriarki yang masih di masyarakat. Seperti, istri korban kekerasan yang mengalami kekerasan dengan berbagai faktor. Berbeda pendapat itu salah satu faktor penyebab kekerasan, dalam membina rumah tangga berbeda pendapat itu sesuatu hal yang wajar dan sering terjadi terutama dalam keluarga. Adanya perbedaan dalam pendapat bisa mengetahui karakter dan sifat masing-masing agar jika berbeda pendapat bisa saling memahami dan bertoleransi atas pendapat pasangan masing-masing. Faktor ekonomi juga mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, istri korban kekerasan ada yang mengalami kekerasan karena faktor ekonomi yang kurang. Kebutuhan hidup yang semakin banyak dan pengasilan hanya dari suami saja menjadikan istri harus pintar dalam mengelola kebutuhan sehari-hari. Banyak kebutuhan yang harus dipenuhi dalam keluarga yang membuat istri bingung dan pusing dalam mengelola keuangan. Karena, perekonomian yang masih belum memenuhi kebutuhan, sehingga dalam rumah tangga sering menimbulkan pertengkaran antara keduanya.

Motivasi istri korban kekerasan dalam menjaga keutuhan keluarga dengan berbagai alasan seperti, takut akan adanya ancaman yang lebih kejam dari suami, tidak ada tempat untuk berlindung, untuk kebahagiaan dan kepentingan anak, masih sayang pada suami, dan untuk mempertahankan perkawinan yang telah ditempuh dan dibina. Beberapa alasan atau motivasi seorang istri dalam mempertahankan keutuhan keluarganya yang pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangganya. Begitu juga istri-istri sebagaimana responden yang mempunyai motivasi atau alasan dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya yang pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kebahagiaan anak itu salah satu motivasi seorang istri untuk memperatahkan keutuhan keluarganya dengan keadaan pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga seorang anak itu seperti penguat jika menghadapi permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga, adanya anak dalam rumah tangga menjadikan suami istri lebih mengurangi ego masing-masing. Istri korban kekerasan mempertahankan keluarganya karena mementingkan kebahagiaan anak. Masa depan anak itu yang paling utama, membesarkan anak secara bersama-sama dengan kelaurga yang utuh dan melihat anak sukses dikemudian hari itu adalah mimpi kedua orang tua. Seorang istri lebih memilih menderita demi kebahagiaan anaknya dari pada kebahagiaannya sendiri.

Masalah keuangan atau ekonomi juga menjadi motivasi seorang istri untuk mempertahankan kelaurganya. Apalagi istri yang tidak bekerja hanya menjadi ibu rumah tangga dan mengandalkan nafkah dari suami. Tidak hanya kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi sehari-hari, tetapi juga kebutuhan anak, kebutuhan sosial dan kebutuhan pribadi masing-masing. Seorang istri yang bekerja di dalam rumah dan mengurus rumah tangga, menjadikan istri harus tetap bertahan dalam kondisi korban kekerasan. Karena, jika melaporkan ke pihak yang

berwajib atau meminta untuk bercerai istri belum siap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama kebutuhan anak. Hidup menjadi janda bukan juga hal yang mudah bagi perempuan, harus menghidupi anak dan kebutuhan sendiri, pandangan dari masyarakat mengenai janda juga tidak baik. Sehingga, istri korban kekerasan mempertahankan keutuhan keluarga untuk perekonomian dan fitnah-fitnah yang timbul dari masyarakat.

Masih mencintai suami salah satu motivasi atau alasan istri korban kekerasan demi untuk mempertahankan keutuhan keluarga yang telah dibangun bersama-sama. Sebagai istri ingin menjaga kasih sayang dalam keluarga, dengan kasih sayang dan cinta yang diberikan istri berharap ada perubahan dalam diri suaminya untuk lebih baik lagi dan tidak melakukan tindakan kekerasan lagi. Rasa cinta dan sayang ini lah yang membuat istri korban dari kekerasan mampu untuk bertahan, karena kesetiaan istri membuat suami luluh dan berubah.

Motivasi istri korban kekerasan dalam rumah tangga berbeda-beda yang diungkapkan dalam mempertahankan keutuhan sebuah keluarga. Setiap keluarga berharap keluarganya bisa menjadi keluarga yang utuh sampai akhir hayat, seperti istri yang pernah menjadi korban kekerasan yang mempertahankan keutuhan keluarganya. Motivasi dari kelima istri korban kekerasan dalam rumah tangga sangat beragam, mulai dari untuk kepentingan anak, kebutuhan ekonomi, masih sayang pada suami, usia pernikahan sudah lama, tidak ingin menjadi janda, ingin menjadi istri yang sholeh dan masih mencintai suaminya. Untuk perbedaan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dilihat dari usia pernikahan. Usia pernikahan yang sudah berlangsung lama kekerasan yang sering terjadi dalam rumah tangganya yaitu, kekerasan secara fisik. Sedangkan, untuk usia pernikahan yang masih muda kekerasan yang sering terjadi yaitu kekerasan fisik disertai kekerasan secara psikis. Istri yang usia pernikahannya sudah lama bermotivasi karena untuk kebaikan anak, sayang dengan usia pernikahan yang sudah lama, usia yang sudah tua, tidak ingin menjadi janda, masalah ekonomi dan masih mencintai suami. Untuk istri yang usia pernikahannya masih muda bermotivasi karena mengutamakan kebahagiaan anak, ingin menikah seumur hidup dan menjaga tujuan pernikahan karena pernikahan merupakan ibadah yang dilaksanakan seumur hidup.

Dari hasil wawancara dengan lima orang istri korban kekerasan dalam rumah tangga, mereka lebih memilih memaafkan (*forgive*) untuk menjaga keutuhan rumah tangga dari pada harus bercerai atau melaporkan suami ke pihak yang berwajib. Dari masing-masing istri korban kekerasan ini mempunyai alasan yang berbeda, tetapi alasan yang paling banyak yaitu masalah tentang anak. Tetapi, ada yang memberikan alasan karena ekonomi, tidak ingin menjadi janda, ingin menjadi istri sholeha dan masih mencintai suami. Sedangkan, untuk upaya yang dilakukan istri korban kekerasan yaitu dengan cara mengerti dan memahami suami, lebih mengalah dari suami, bersikap sabar, selalu berkomunikasi dan selalu berdoa agar suami bisa berubah. Dari wawancara kelima istri korban kekerasan yang selalu mendapatkan tekanan dari suami setiap terjadi pertengkaran dan menimbulkan sakit hati. Tetapi, kelima korban kekerasan ini tidak memberikan perlawanan terhadap suaminya yang telah melakukan perbuatan yang kasar dengan kekerasan. Kelima responden memilih untuk mempertahankan keutuhan

keluarga yang sudah dijalani bersama-sama, tidak mudah untuk mempertahankan keutuhan keluarga apalagi di terjadi kekerasan dalam keluarga. Harus mempunyai strategi dan upaya yang harus dilakukan istri dalam mempertahankan kelaurganya agar tidak hancur berantakan. Istri selalu mengatasi, menimalisir dan mengurangi adanya tindakan kekerasan yang dialaminya. Menghadapi suami yang berperilaku kasar setiap menyelesaikan masalah, menjadikan istri harus mempunyai upaya-upaya dalam mempertahankan keutuhan keluraganya. Seperti, kelima responden di atas yang memiliki upaya-upaya dalam mempertahankan keutuhan keluarga, agar keluarga yang dibina selalu bahagia, tentram dan sejahtera. Istri korban kekerasan mengharapkan suami bisa berubah dan berperilaku dengan baik kepadanya, sehingga istri masih ingin bertahan dengan upaya-upaya yang dilakukan.

Bertahannya korban KDRT dalam perkawinan juga dapat dipahami dengan menggunakan teori lingkaran kekerasan, dalam KDRT yang terdiri dari 3 tahap, diantaranya: 1) munculnya ketegangan, 2) tahap pemukulan akut, 3) tahap bulan madu (Walker, 1992). Pada tahapan munculnya ketegangan yang ditandai dengan adanya pertengkaran dalam rumah tangga akan menimbulkan kekerasan kecil, sedangkan pada tahapan ke-2 kekerasan yang terjadi semakin parah ditandai dengan tindakan memukul, menampar, mendorong, mencekik atau menyerang menggunakan senjata. Selanjutnya ketika kekerasan sudah selesai, suaminya menyesali perbuatannya dan menunjukkan sikap yang baik terhadap istri seperti merayu, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan, dan meminta maaf terhadap istrinya atas perbuatan yang telah dilakuka (Saraswati,2006). Pada fase bulan madu inilah yang kemudian memiliki pengaruh besar dalam proses memaafkan. Berdasarkan teori lingkaran KDRT, ketiga fase kekerasan akan berlangsung terus-menerus dan kesalahan yang sama akan terulang kembali meskipun pelaku sudah meminta maaf terhadap pasangannya pada fase bulan madu. Istri yang luluh dan mau memaafkan suami pun akan menerima kembali kekerasan yang sebelumnya didapatkannya karena memaafkan akan membuka peluang untuk mengulangi kekerasan yang dialami, namun seseorang yang mampu memaafkan akan menunggu dengan penuh harapan bahwa pelaku akan berubah sehingga kekerasan tidak akan terulang kembali.

### **Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dikaitkan Dengan Fenomena Perilaku Istri Yang Tetap Berkomitmen Mempertahankan Perkawinannya**

Tindakan awal yang paling penting dalam penanganan korban KDRT adalah dengan melakukan visum jika ia mengalami kekerasan fisik. Adapun secara SOP maka petugas penerima laporan akan membuat surat permintaan Visum Et Repertum(VER) kepada pusat pelayanan kesehatan terdekat yang dalam hal ini biasanya adalah RS Bhayangkara Surabaya. Petugas akan mengantar korban ke RS untuk melakukan visum. Surat permintaan VER korban di buat tanda terima, dan Korban dilakukan pemeriksaan medis oleh dokter. Jika Korban selesai pemeriksaan medis oleh dokter setempat dengan rekomendasi :

1. Jika korban tidak rawat inap, maka pelapor/ korban dibawa kembali ke Unit PPA Polda Jatim untuk pemeriksaan lanjutan.

2. Jika Korban Rawat inap, maka korban diserahkan kepada pihak rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut.

Jadi Berdasarkan penjelasan di atas dapat dijabarkan pula bahwa pada saat petugas menerima laporan maka secara prosedural urutan penanganannya adalah sebagai berikut :

- a. Korban diterima oleh personel Unit PPA didahului dengan konseling dan pengamatan serta penilaian penyidik/petugas terhadap keadaan saksi korban, kemudian dibuatkan rekomendasi (Form Rekomendasi) ke SPKT.
- b. Proses pembuatan laporan polisi dilaksanakan oleh petugas SPKT;
- c. Jika perlu, Unit PPA memberikan perlindungan sementara dengan cara merujuk pada Lembaga Layanan Perlindungan Saksi Korban;
- d. Apabila saksi korban dalam kondisi trauma/stres, dan mengalami kekerasan fisik (luka) penyidik melakukan tindakan penyelamatan dengan mengirim saksi korban ke Pusat Pelayanan Terpadu Rumah Sakit Bhayangkara untuk mendapatkan penanganan medis berupa visum dan penanganan psikiatri serta memantau perkembangannya;
- e. Dalam hal saksi dan/atau korban memerlukan istirahat, petugas mengantar ke ruang istirahat;
- f. Apabila saksi korban dalam kondisi terancam keselamatannya dan/atau keamanan sebagai saksi korban, maka Unit PPA berkoordinasi dengan Dinas Sosial/Kementerian Sosial untuk perlindungan di shelter atau rumah aman;
- g. Dalam hal saksi korban perlu dirujuk ke PPT atau tempat lainnya, petugas wajib mengantarkan sampai ke tujuan rujukan dan menyerahkan kepada petugas yang bersangkutan disertai dengan penjelasan masalahnya;
- h. Apabila saksi korban telah selesai dibuatkan laporan polisi dan perlu divisum, maka petugas mengantarkan saksi korban ke Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan visum;
- i. Setelah korban telah mendapatkan layanan, maka petugas Unit PPA wajib mendampingi TKP untuk mencari saksi dan mengumpulkan barang bukti serta bukti-bukti lain yang berkaitan dengan Kekerasan Terhadap Perempuan

Tahap awal penyidik saat bertemu dengan saksi korban KDRT sangat menentukan "treatment" awal yang tepat pada istri sebagai korban. Sebagaimana disebutkan dalam prosedur tersebut bahwa konseling adalah langkah awal yang menentukan bagaimana petugas bisa menentukan sikap berikutnya. Adapun pengertian dari Konseling adalah interaksi antar dua orang atau lebih untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi dengan tujuan agar dapat membantu orang tersebut untuk mengatasi masalahnya dengan lebih baik. (Perkap No 3 Tahun 2008). Diskusi yang dimaksud dalam panduan ini adalah serangkaian tindakan assesment yang berupa menggali fakta-fakta hukum, kekerasan yang dialami, dokumen-dokumen yang dimiliki, atau bukti-bukti lainnya untuk menentukan adanya indikasi perbuatan pidana dan pasal yang dilanggar serta layanan rujukan lainnya sesuai kebutuhan korban (medic, hukum, psikososial, rohaniawan, psikolog, dll). Pada pemeriksaan saksi korban penyidik unit PPA melakukan konseling terhadap tersangka dengan menerapkan taktik dan teknik

wawancara investigatif yakni pendekatan yang tidak memaksa dengan menggunakan pertanyaan terbuka untuk memperbaiki arus informasi dan komunikasi. Saat melakukan konseling dalam kasus KDRT, korban kadangkala masih dalam kondisi yang tidak stabil menyebabkan banyak keterangan yang berbelit dan kadang tidak sinkron bahkan tidak mau melakukan dialog sama sekali. Kelancaran dalam menarik asesmen atau penilaian awal dari korban bergantung dari kemampuan dan kepandaian penyidik dalam menerapkan taktik dan teknik penyidikan.

Dalam perkara KDRT, jika memang suami terbukti tidak hanya satu kali berurusan dengan hukum terkait masalah KDRT atau jika si Istri tidak mencabut laporannya maka akan berlaku penyelesaian menggunakan sarana penal yang dijelaskan antara lain :

1. Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas.
2. Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
3. Penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana dimaksud. (Pasal 35 UU PKDRT)
4. Untuk memberikan perlindungan kepada korban, Kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan.
5. Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam. (Pasal 36 UU PKDRT)

Dengan demikian dengan adanya perintah perlindungan pada korban pihak Kepolisian diberikan sarana :

1. Untuk menangkap dan menahan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan.
2. Untuk menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan.

Jadi berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa secara prosedural dalam penerimaan laporan adanya kekerasan seksual yang menimpa Istri Korban KDRT, Penyidik unit PPA melakukan analisis dengan menggunakan metode konseling melalui wawancara investigatif. Hasil asesmen penyidik Unit PPA akan menentukan apakah si Istri korban KDRT dilakukan visum terlebih dulu jika mengalami kekerasan fisik atau jika mengalami kekerasan psikis bisa dilakukan *trauma healing* dikarenakan korban masih dalam kondisi psikis yang labil. Jika membutuhkan terapi atau *trauma healing* maka istri akan ditangani PPT atau UPTD PPA dikarenakan kompetensi mereka dalam penanganan psikis korban kekerasan. Adapun mengenai dampak psikologis yang dihadapi oleh korban kekerasan seksual bisa berbeda, beda, hal ini disebabkan karena masing-masing korban memiliki kepribadian, cara mengatasi masalah, cara memanipulasi kognisi, serta dukungan sosial yang berbeda. Meskipun dampaknya berbeda,

namun secara umum hasil penelitian ini menunjukkan adanya perilaku traumatis pada korban kekerasan seksual. Perilaku traumatis tersebut adalah stress pasca trauma (PTSD). Bahkan sampai menimbulkan depresi. Terkait hasil asesmen dari PPT atau UPTD PPA terkait laporan psikis korban dikaitkan dengan sistem acara pidana maka di ranah penyidikan Psikolog PPT atau UPTD PPA dapat dijadikan sebagai saksi ahli yang mana di depan persidangan hasil asesmennya akan menjadi “bukti surat” sedangkan apa yang ia terangkan menjadi bukti “keterangan ahli”. Penyelesaian persoalan KDRT melalui restorative justice tidak hanya menghadirkan pelaku dalam sistem peradilan pidana melainkan juga di dalamnya melibatkan peran korban dan masyarakat. Pelaku direstorasi melalui sistem peradilan pidana sehingga mendorong terjadinya perdamaian antara korban dan pelaku. Dalam perdamaian yang dilakukan, korban dapat memberikan masukan tentang keadilan apa yang hendak diperolehnya. Begitu juga pelaku bisa melakukan hal-hal sebaliknya, misalnya dapat saja membayar ganti kerugian atas penderitaan yang dialami oleh korban. Untuk keberhasilan proses ini maka sikap kesukarelaan para pihak harus ada. Korban harus diperlakukan secara sensitif. Fasilitator harus dipercaya, tidak bias dan terlatih serta fleksibel terhadap solusi yang diusulkan. Hambatan pelaksanaan lebih pada keengganan para pihak untuk hadir, pelapor keberadaannya tidak diketahui, ketidaktahuan pelaku bahwa yang dilakukan adalah bentuk KDRT, serta adanya keinginan bercerai dari istri karena ketidakmampuan istri untuk memaafkan apa yang telah dilakukan suami.

### **Kesimpulan**

1. Dampak psikologis istri korban kekerasan dalam rumah tangga meliputi adanya efek negatif berupa perasaan sedih, perasaan tidak adil, jengkel, marah, takut, tertekan, sakit hati dan perasaan tidak kuat menjalani pernikahan. Faktor-faktor yang mendorong istri yang mengalami KDRT memaafkan adalah karena anak, masih cinta, lamanya pernikahan, tidak mau jadi janda dan adanya keyakinan individu terhadap agama. Istri yang mengalami KDRT memilih untuk memaafkan dan bertahan dalam perkawinan karena individu merasa kasihan terhadap anak jika mereka harus bercerai dengan suami, adanya perubahan suami menjadi baik juga membuat istri yang mengalami KDRT memaafkan pasangan. KDRT akan menimbulkan efek negatif seperti perasaan takut, tertekan, sakit hati dan tidak kuat menjalani pernikahan. Hal tersebut akan mendorong istri yang mengalami KDRT memiliki keinginan untuk menghindari pelaku.
2. Secara prosedural dalam penerimaan laporan adanya kekerasan seksual yang menimpa Istri Korban KDRT, Penyidik unit PPA melakukan analisis dengan menggunakan metode konseling melalui wawancara investigatif. Hasil asesmen penyidik Unit PPA akan menentukan apakah si Istri korban KDRT dilakukan visum terlebih dulu jika mengalami kekerasan fisik atau jika mengalami kekerasan psikis bisa dilakukan *trauma healing* dikarenakan korban masih dalam kondisi psikis yang labil. Jika membutuhkan terapi atau *trauma healing* maka istri akan ditangani PPT atau UPTD PPA dikarenakan kompetensi mereka dalam penanganan psikis korban kekerasan. Adapun mengenai dampak psikologis yang dihadapi oleh korban kekerasan seksual

bisa berbeda, beda, hal ini disebabkan karena masing-masing korban memiliki kepribadian, cara mengatasi masalah, cara memanipulasi kognisi, serta dukungan sosial yang berbeda. Terkait hasil asesmen dari PPT atau UPTD PPA terkait laporan psikis korban dikaitkan dengan sistem acara pidana maka di ranah penyidikan Psikolog PPT atau UPTD PPA dapat dijadikan sebagai saksi ahli yang mana di depan persidangan hasil asesmennya akan menjadi “bukti surat” sedangkan apa yang ia terangkan menjadi bukti “keterangan ahli”. Dalam perkara KDRT, jika memang suami terbukti tidak hanya satu kali berurusan dengan hukum terkait masalah KDRT atau jika si Istri tidak mencabut laporannya maka akan berlaku penyelesaian menggunakan sarana penal. Tetapi penyidik juga berusaha untuk menyelesaikan persoalan KDRT tersebut melalui restorative justice dengan suatu proses perdamaian melalui mediasi. Untuk keberhasilan proses ini maka sikap kesukarelaan para pihak harus ada. Korban harus diperlakukan secara sensitif. Fasilitator harus dipercaya, tidak bias dan terlatih serta fleksibel terhadap solusi yang diusulkan. Hambatan pelaksanaan lebih pada keengganan para pihak untuk hadir, pelapor keberadaannya tidak diketahui, ketidaktahuan pelaku bahwa yang dilakukan adalah bentuk KDRT, serta adanya keinginan bercerai dari istri karena ketidakmampuan istri untuk memaafkan apa yang telah dilakukan suami.

### **Saran**

Dari kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa saran yang perlu dipertimbangkan:

1. Jika seorang istri mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan yang mana ada baiknya untuk Istri tidak berdiam diri. Hal ini sebagai upaya melindungi korban dan agar tidak terjadi kekerasan lagi di keluarga. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil:
  - a. Laporkan ke kepolisian: Jika mengalami kekerasan fisik, segera laporkan ke kepolisian. Kemudian di kepolisian akan diarahkan untuk melakukan visum et repertum, yaitu pemeriksaan medis yang digunakan untuk kepentingan peradilan. Hasil visum inilah yang nantinya menjadi bukti dalam proses pengadilan.
  - b. Mencari tempat aman : Jika Korban merasa tidak aman di rumah, cari tempat aman untuk sementara waktu. Korban bisa menghubungi keluarga atau teman dekat untuk meminta bantuan. Jika tidak ada tempat yang aman, Anda bisa mencari perlindungan di lembaga yang menangani kasus KDRT.
  - c. Mencari dukungan : KDRT dapat menyebabkan trauma dan stres yang berat. Oleh karena itu, penting untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat, seperti keluarga, teman, atau profesional kesehatan mental. Mereka dapat membantu Anda mengatasi trauma dan memberikan dukungan emosional.
2. Diperlukan upaya yang sinergi antar masyarakat untuk memutus siklus KDRT, hal ini dipandang perlu untuk merubah cara pandang yang selama ini

menganggap KDRT hanya dalam wilayah privat sehingga masyarakat tabu untuk ikut campur dalam menyelesaikan konflik di lingkungan keluarga kemudian, dari cara pandang yang privat ini perlu untuk dirubah bahwa KDRT merupakan sebuah kejahatan publik sehingga masyarakat juga mempunyai kewajiban untuk turut serta memutus siklus KDRT tersebut.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ahmad Sudirman. *Pengantar Pernikahan Analisa Perbandingan Antar Madzhab*, PT. Prima Heza Lestari, Jakarta
- Amalia, Mia. "Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural", *Universitas Suryakencana, Cianjur*,
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007
- Aziz, Abdul. "Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Iman, Bogor, 2007*.
- Daryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Apolo, Surabaya, 1998
- Fajrini, Feni. dkk, "Determinan Sikap Tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Provinsi Banten", *Jurnal Masalah-Masalah Sosial Vol 9 No. 2 (Desember 2013) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Muhammadiyah Jakarta*.
- Fathorrochman, & Ancok, Djalaludin. "Dinamika Psikologis Penilaian Keadilan" *Jurnal Psikologi Ugm, 2012*
- Hamdan, M. *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Hayati, E.N. "Kekerasan terhadap isteri: Studi kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta". *Laporan Penelitian, Kerjasama Puslitkes Atmajaya Jakarta dengan Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta, 1999*.
- Kartono, Kartini. *Psikologi Umum*. Mandar Maju, Bandung, 1996
- Kurniasih, Nani. *Kajian Sosio Yuridis Terhadap Kekerasan Yang Berbasis Gender*, 2017.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi penelitian kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009
- Muladi. dan Arief, Barda Nawawi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010
- Mulyadi, Lilik. *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*,: Alumni, Bandung, 2008
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung
- Sulaiman, Munandar. dan Homzah, Siti. *Kekerasan Terhadap Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010
- Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 1978